



LAMPIRAN VI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016

PENETAPAN KETUA PENGADILAN
NEGERI MENGESAHKAN DAN
MENERIMA PENITIPAN UANG GANT
KERUGIAN DAN MEMERINTAHKAN
PANITERA MELAKUKAN PENYIMPANAN
UANG GANTI KERUGIAN

PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P-Kons/2018/PN.Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

Ir. R O B E R T, M.Si, selaku Kuasa Pengguga Anggaran/Barang Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1044/KPTS/M/2017 tanggal 31 Oktober 201 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1058/KPTS/M/2016, 745/KPTS/M/2017, 454/KPTS/M/2017 dan 289/KPTS/M/2017, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atas Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkantor di Jl. Sekolah No. 41 Kubang Jaya Siak Hulu Kabupaten Kampar 28458 Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai
.....**Pemohon**;

Terhadap:

ERNAWATI, beralamat di Kelurahan/Desa Banjar Padang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kuantan Sengingi, selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 10/Pdt.P-Kons/2018/PN.Rgt tanggal 23 Oktober 2018;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 10/Pdt.P-Kons/2018/PN.Rgt tanggal 26 Oktober 2018
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya, telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah **Rp. 65.185.088,- (Enam puluh lima juta Seratus Delapan puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah)** kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap bangunan seluas 172.63 m2 termohon dimaksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakan menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan termohon tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan tanggal 1 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1044/KPTS/M/2017 (selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau, selanjutnya disebut dengan **Bukti P-1**;
2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor KPTS.230/VIII/2012 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jembatan Lubuk Jambi di Desa Seberang Pantai dan Desa Banjar Padang Kec. Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 23 Agustus 2012, selanjutnya disebut **Bukti P-2**;
3. Fotocopy Laporan Penilai Publik perihal ganti kerugian Pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam pembangunan Jembatan Lubuk Jambi yang terletak di Desa Seberang Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik Desa Banjar Padang Kecamatan kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **Bukti P-3**;
4. Fotocopy Berita Acara Pihak Yang Berhak Menolak Besarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Hasil Musyawarah dan Tidak Mengajukan Keberatan di Pengadilan, selanjutnya disebut **Bukti P-4**;
5. Fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Rugi dan Nilai Ganti Rugi Pembebasan Lahan Jembatan Lubuk Jambi tanggal 7 Nopember 2017, selanjutnya disebut **Bukti P-5**;
6. Fotocopy Lampiran Berita Acara Kesepakatan Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan serta pernyataan pernyataan menolak ganti rugi, selanjutnya disebut **Bukti P-6**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 65.185.088,- (Enam puluh lima juta Seratus Delapan puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap bangunan seluas 172.63 m2 termohon dimaksud.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 3.164.000,- (tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018, oleh kami, Darma Indo Damanik,SH,M.Kn, Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Rustam,SH, Panitera dan Pemohon atau Kuasa Pemohon, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Termohon maupun Kuasanya.

Panitera,
RUSTAM,SH

Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II,
DARMA INDO DAMANIK,SH,M.Kn

METERAI
TEMPEL
Rp. 6.000,-
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Perincian biaya :	
Pemberitahuan/Penawaran..	Rp. 1.575.000,-;
Panggilan	Rp. 575.000,-;
Saksi.....	Rp. 1.000.000,-;
Meterai.....	Rp. 6.000,-;
Redaksi.....	Rp. 5.000,-;
Leges.....	Rp. 3.000,-;
Jumlah	Rp. 3.164.000,-;
(tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)